



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Nomor : 693/KPTTUN.W7-TUN/SK.HK1.2.5/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) KEMENPAN RB PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram :

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Peradilan yang modern dan akuntabel Mahkamah Agung telah menetapkan agar seluruh Pengadilan segera memulai Peralihan Sistem administrasi manual menjadi system administrasi yang berbasis elektronik atau Teknologi Informasi (IT);
- b. Bahwa dengan telah diterapkannya SIPPN Menpan yang merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, maka agar pelaksanaan SIPPN lebih optimal dan efektif maka perlu ditunjuk Tim Pengelolaan SIPPN Menpan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan dalam pengisian data (input), penyimpanan dan publikasinya melalui Website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
- c. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2010 tentang Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tentang Penunjukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kemenpan RB Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
- Pertama : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kemenpan RB pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
- Kedua : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kemenpan RB pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempunyai Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan sebagai berikut :
- 1) Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas yang di upload ke SIPP Kemenpan RB.
 - 2) Bertugas dalam mengkoordinasi, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan melalui SIPP Kemenpan RB.
 - 3) Tim bertanggungjawab terhadap penginputan standar layanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram melalui SIPP Kemenpan RB.
- Ketiga : Memerintahkan agar Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kemenpan RB pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 29 Agustus 2024



Ketua,

Didik Andy Prastowo

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi TUN Mataram
Nomor : 693/KPTTUN.W7-TUN/SK.HK1.2.5/VIII/2024
Tanggal : 29 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) KEMENPAN RB PADA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Andy Prastowo, S.H., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Indaryadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Tim
3.	I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Miskini, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Djunaidi, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota
6.	Agus Suraji, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
7.	Luh Suparni, S.H.	Panmud Perkara	Anggota
8.	Syamsul Syaiful, S.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
9.	Winarni, S.E.	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Aryo Endarto, S.T.	Kasubag Renprog dan Anggaran	Anggota
11.	Adelia Afriliani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Ketua,

Didik Andy Prastowo

